

**SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 6/TIK.03
Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021.**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 88/Kpts/KPU Tahun 2015;

**Dalam Keputusan KPU Kab. Halmahera Tengah Nomor 6/TIK.03
Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021 diatur tentang :**

Menetapkan Susunan Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021
- Lampiran 3 Halaman